



SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemuda berpartisipasi dan berperan aktif dalam mencapai keberhasilan pembangunan di Kota Yogyakarta melalui berbagai kegiatan;
 - b. bahwa peran serta dan partisipasi pemuda sebagaimana dimaksud dalam huruf a diwujudkan melalui Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan pedoman Pelayanan Kepemudaan kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat, maka diperlukan pengaturan mengenai kepemudaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kepemudaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.



2. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita Pemuda.
3. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
4. Pelayanan Kepemudaan adalah Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
5. Penyadaran adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan dikalangan pemuda.
6. Pemberdayaan adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
7. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruh, serta pergerakan pemuda.
8. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi ketrampilan dan kemandirian berusaha.
9. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
10. Kemitraan adalah kerjasama membangun sinergi untuk mengembangkan potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
11. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
12. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/atau nonmaterial.
13. Masyarakat adalah penduduk Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
14. Prasarana dan Sarana Kepemudaan adalah fasilitas yang disediakan sebagai pusat kegiatan kepemudaan untuk Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan dalam membangun potensi pemuda yang berkualitas , kreatif, cerdas dan inovatif.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.



17. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

18. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Pembangunan Kepemudaan berdasarkan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini disusun dengan tujuan membangun Pemuda yang memiliki jiwa:

- a. kepemimpinan;
- b. kewirausahaan; dan
- c. kepeloporan.

BAB II

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepemudaan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan kebijakan Nasional dan menetapkan kebijakan Daerah yang berkaitan dengan Kepemudaan;
- b. melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan; dan
- c. mengkoordinasikan Pelayanan Kepemudaan.



Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan yang berkaitan dengan Pelayanan Kepemudaan di Daerah.

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan Pelayanan Kepemudaan berupa Penyadaran, Pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawab sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah minimal meliputi:

- a. menyusun kebijakan Pembangunan Kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional;
- b. menetapkan rencana strategis Pembangunan Kepemudaan;
- c. menyusun rencana kerja pemerintah daerah;
- d. mengkoordinasikan program Pembangunan Kepemudaan;
- e. melaksanakan Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda dan kepemudaan; dan
- f. melakukan pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan.

BAB III PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

Pasal 7

Pemuda dalam segala aspek pembangunan Daerah berperan aktif sebagai:

- a. kekuatan moral;
- b. kontrol sosial;
- c. pelestari budaya; dan
- d. agen perubahan.

Pasal 8

(1) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diwujudkan dengan:

- a. menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas dan akhlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
- b. memperkuat iman dan takwa, mengembangkan nilai kearifan budaya lokal serta ketahanan mental spiritual; dan
- c. meningkatkan kesadaran hukum.



- (2) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diwujudkan dengan:
 - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai pelestari budaya sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c diwujudkan dengan keterlibatan dalam setiap proses pelestarian obyek kebudayaan.
- (4) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf d diwujudkan dengan mengembangkan:
 - a. pendidikan politik dan demokrasi;
 - b. sumberdaya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap Masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. olahraga, seni dan budaya;
 - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - g. pendidikan kewirausahaan; dan
 - h. kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.

Pasal 9

- Pemuda turut serta bertanggung jawab dalam pembangunan Daerah untuk:
- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi Negara;
 - b. menjaga untuk tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
 - d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
 - e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan Masyarakat;
 - f. meningkatkan ketahanan budaya;
 - g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa; dan
 - h. meningkatkan Kemitraan dan kerjasama antar pemuda maupun antar Organisasi Kepemudaan.



Pasal 10

Pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri;
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan;
- f. akses pada lembaga permodalan dan jejaring kepemudaan; dan
- g. akses membentuk jejaring Kemitraan.

BAB IV PERENCANAAN KEPEMUDAAN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Kepemudaan, Pemerintah Daerah menyusun kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan yang dituangkan ke dalam:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. rencana strategis satuan kerja Perangkat Daerah; dan
 - d. rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan pembangunan jangka menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disusun berdasarkan kebijakan dan strategi nasional di bidang kepemudaan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan partisipasi Pemuda di semua tingkat perencanaan.

BAB V PELAYANAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Pembangunan Kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan.



- (2) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
- a. Penyadaran;
 - b. Pemberdayaan;
 - c. Pengembangan; dan
 - d. penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan.

Pasal 13

- (1) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan:
- a. Masyarakat;
 - b. dunia usaha;
 - c. lembaga pendidikan; dan/atau
 - d. Organisasi Kepemudaan.

Bagian Kedua Penyadaran

Pasal 14

- (1) Penyadaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, diwujudkan melalui:
- a. pendidikan agama, dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran Pemuda mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - d. penumbuhan semangat bela negara;
 - e. pemahaman kemandirian ekonomi;
 - f. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang; dan
 - g. pendidikan kesadaran hukum.
- (2) Pelaksanaan Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. kajian agama beserta aplikasinya sebagai model kehidupan pribadi, keluarga dan Masyarakat yang berbasis iman dan takwa;
 - b. seminar, diskusi, dan temu ilmiah Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan



- lokal;
- c. lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif Pemuda dalam rangka meningkatkan semangat Pemuda;
 - d. jambore dan temu kreativitas Kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial, budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian Pemuda;
 - e. talkshow dan/atau debat Kepemudaan untuk meningkatkan pemahaman Pemuda dalam berbagai kehidupan berMasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - f. pendidikan dan pelatihan pertahanan Kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan, serta ketertiban Masyarakat;
 - g. perlombaan yang sesuai karakteristik Kepemudaan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan Pemuda;
 - h. diseminasi kesadaran hukum;
 - i. pendidikan dan pelatihan bela negara;
 - j. perlindungan Pemuda dari bahaya narkoba dan pergaulan bebas;
 - k. perlindungan Pemuda dari penyakit *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome*; dan
 - l. perlindungan Pemuda dari tindak kekerasan dan radikalisme.

Bagian Ketiga Pemberdayaan

Pasal 15

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diselenggarakan terencana, sistematis, dan berkelanjutan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.

Pasal 16

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan melalui:
 - a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan Daerah dan nasional;
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya Pemuda; dan/atau



- f. penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - b. pendidikan dan pelatihan bela negara ketahanan Daerah;
 - c. pemberian beasiswa;
 - d. pembangunan jaringan bagi Pemuda Pelaku Usaha yang sesuai dengan potensi Daerah;
 - e. pemantapan usaha ekonomi produktif dan/atau kreatif;
 - f. pemantapan kelompok usaha Pemuda produktif dan/atau kreatif;
 - g. menumbuhkan kreatifitas dan inovasi Pemuda;
 - h. pemilihan Wirausaha Muda Pemula dan/atau Pemuda berprestasi;
 - i. pelatihan kader Pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi;
 - j. partisipasi Pemuda dalam pendidikan formal dan non formal;
 - k. pembangunan *smart city*;
 - l. peningkatan peran Pemuda dalam seni budaya lokal dan nasional; dan
 - m. tumbuh kembangnya dialog Pemuda inklusif.

Bagian Keempat
Pengembangan
Paragraf 1
Umum
Pasal 17

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
- b. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda; dan/atau
- c. Pengembangan Kepeloporan Pemuda.

Paragraf 2
Pengembangan Kepemimpinan Pemuda
Pasal 18

Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan;
- b. pelatihan;
- c. pengkaderan;



- d. pembimbingan;
- e. pendampingan; dan/atau
- f. forum kepemimpinan Pemuda.

Pasal 19

Pendidikan Pengembangan Kepimimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dapat dilakukan melalui jalur:

- a. formal; dan
- b. non formal.

Pasal 20

Pendidikan Pengembangan Kepimimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pelatihan Pengembangan Kepimimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi kepemimpinan Pemuda.
- (2) Pelatihan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis Daerah, provinsi, nasional, dan internasional.
- (3) Pelatihan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui pelatihan:
 - a. kepemimpinan organisasi;
 - b. kepemimpinan kemasyarakatan;
 - c. bela negara;
 - d. ketahanan nasional;
 - e. kepemimpinan bangsa; dan/atau
 - f. lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bangsa dan negara.

Pasal 22

- (1) Pengkaderan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, bertujuan membentuk dan



menyiapkan Pemuda menjadi kader kepemimpinan.

- (2) Pengkaderan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis Daerah, provinsi, nasional, dan internasional.
- (3) Pengkaderan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui pengkaderan:
 - a. kepemimpinan kemasyarakatan;
 - b. kepemimpinan Organisasi Kepemudaan; dan
 - c. kepemimpinan Daerah dan Bangsa.

Pasal 23

- (1) Pembimbingan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan sehingga mempunyai sikap dan perilaku kepemimpinan yang kuat dan tangguh.
- (2) Pembimbingan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pihak yang mempunyai kompetensi sesuai bidangnya.
- (3) Pembimbingan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui pembimbingan:
 - a. kepemimpinan kemasyarakatan;
 - b. kepemimpinan Organisasi Kepemudaan; dan
 - c. kepemimpinan bangsa.

Pasal 24

- (1) Pendampingan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, bertujuan meningkatkan partisipasi aktif Pemuda pada berbagai bidang pembangunan.
- (2) Pendampingan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. inisiasi;
 - b. fasilitasi;
 - c. supervisi; dan
 - d. advokasi.



- (3) Inisiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan pengenalan terkait kepemudaan.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui pemberian dukungan terhadap kegiatan kepemudaan.
- (5) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi.
- (6) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui pelatihan terkait dengan kepemudaan.

Pasal 25

Forum Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f dilaksanakan melalui:

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. temu konsultasi;
- d. pertemuan Kepemudaan; dan
- e. pembentukan jejaring Kepemudaan sesuai minat, bakat dan potensi.

Paragraf 3

Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 26

- (1) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilaksanakan sesuai minat, bakat, potensi Pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan daerah.
- (2) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. Kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.

Pasal 27

Pemerintah Daerah menyelenggarakan atau memfasilitasi pelaksanaan kewirausahaan Pemuda melalui pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a



sampai dengan huruf d, dilakukan dalam bentuk:

- a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
- b. pengembangan kurikulum;
- c. pendirian inkubator wirausaha Pemuda;
- d. penyediaan prasarana dan sarana;
- e. penyediaan pendanaan sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
- f. penyediaan balai latihan kerja.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan atau memfasilitasi pelaksanaan kewirausahaan Pemuda melalui Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e, antara Pemuda dengan pelaku usaha, lembaga pendidikan dan kalangan profesional.
- (2) Fasilitasi Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan kualitas sumber daya manusia;
 - b. pemberian bantuan manajemen;
 - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
 - d. perluasan akses pasar;
 - e. pengembangan jejaring Kemitraan Pemuda di Daerah dan/atau, nasional, regional, dan internasional; dan/atau
 - f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

Pasal 29

Pemerintah Daerah menyelenggarakan atau memfasilitasi pelaksanaan kewirausahaan Pemuda melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf f, dilaksanakan melalui:

- a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda pemula, Daerah, nasional, regional, dan internasional;
- b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
- c. penyelenggaraan sosialisasi gagasan atau penemuan baru berikut pengurusan hak kekayaan intelektual;
- d. pengembangan jejaring promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau
- e. gelar karya atau demonstrasi produk.



Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan atau memfasilitasi pelaksanaan kewirausahaan Pemuda melalui bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf g.
- (2) Bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memberikan kemudahan mendapatkan modal usaha.
- (3) Ketentuan mengenai bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pengembangan Kepeloporan

Pasal 31

- (1) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pendampingan; dan
 - c. forum kepemimpinan pemuda.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan atau memfasilitasi Pelaksanaan pelatihan Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
 - a. penyediaan instruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi;
 - b. pengembangan kurikulum;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - d. pendanaan.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan atau memfasilitasi Pelaksanaan pendampingan Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
 - a. penyediaan tenaga;
 - b. pengembangan aksesibilitas bagi Pemuda;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - d. pendanaan.
- (4) Pemerintah Daerah menyelenggarakan atau memfasilitasi Pelaksanaan forum kepemimpinan Pemuda Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui:
 - a. Pengembangan Kepeloporan Pemuda;
 - b. konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan;



- c. aksesibilitas bagi Pemuda untuk berinteraksi dalam Organisasi Kepemudaan lingkup Daerah, nasional, dan/atau internasional;
- d. seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan Kepemudaan lainnya lingkup Daerah, nasional, dan/atau internasional;
- e. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- f. pendanaan.

Bagian Kelima
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan
Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana dan sarana dalam rangka Pembangunan Kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat dapat berpartisipasi menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (3) Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat dapat saling bekerja sama dalam penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.

Pasal 33

- (1) Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan dilaksanakan dengan juga memperhatikan kebutuhan pelayanan Pemuda penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah mempertahankan keberadaan dan mengoptimalkan penggunaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (3) Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, dan Masyarakat memelihara setiap Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (4) Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan yang telah menjadi barang milik Negara atau Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 34

Pemerintah Daerah menyediakan ruang untuk prasarana Kepemudaan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah.



BAB VI KEMITRAAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan Kemitraan lintas sektor berbasis program dalam Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya Kemitraan secara sinergis antara pemuda dan/atau Organisasi Kepemudaan dengan pihak lain.

Pasal 36

- (1) Kemitraan dapat dilakukan pada tingkat lokal, nasional dan internasional.
- (2) Dalam rangka peningkatan Pelayanan Kepemudaan, Kemitraan dapat dilakukan melalui kerja sama sesuai kegiatan pemuda dan/atau program Pembangunan Kepemudaan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya koordinasi dan Kemitraan dengan Lembaga/Instansi/ Kelompok/Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 36 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 38

- (1) Organisasi Kepemudaan dapat dibentuk berdasarkan:
 - a. kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, kewilayahan atau kepentingan; dan/atau
 - b. ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 39

Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berfungsi untuk:

- a. mendukung kepentingan pembangunan dan kemajuan Daerah;
- b. memberdayakan potensi; dan
- c. mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan.

Pasal 40

Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 paling sedikit memiliki:

- a. anggota;
- b. pengurus;
- c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan
- d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 41

- (1) Organisasi Kepemudaan dapat berhimpun dalam komite Organisasi Kepemudaan atau wadah berhimpun Organisasi Kepemudaan lainnya yang bertujuan memberdayakan dan mengembangkan Organisasi Kepemudaan di Daerah.
- (2) Organisasi Kepemudaan melalui komite atau perhimpunan Organisasi Kepemudaan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Setiap Organisasi Kepemudaan harus terdaftar di Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pendaftaran Organisasi Kepemudaan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 44

Masyarakat dapat berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan Pelayanan Kepemudaan.



Pasal 45

Peran serta Masyarakat dapat berupa:

- a. pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat;
- b. penyediaan prasarana dan sarana pengembangan diri Pemuda;
- c. Pelatihan, pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
- d. pengawasan kegiatan pemuda dan pelaksanaan penyelenggaraan kepemudaan; dan/atau
- e. mencegah tindakan melawan hukum, melanggar norma agama dan sosial.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 46

(1) Penghargaan diberikan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. badan usaha;
- c. kelompok Masyarakat; atau
- d. perorangan.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a. Pemuda yang berprestasi; dan
- b. Komite organisasi pemuda, organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok Masyarakat dan perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.

(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:

- a. gelar;
- b. tanda jasa;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. bentuk Penghargaan lainnya yang bermanfaat.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diatur dalam Peraturan Walikota.



BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) Pembinaan dan pengawasan kepemudaan dilaksanakan oleh Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

Pasal 49

Pembinaan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, meliputi:

- a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan kepemudaan;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, advokasi;
- c. pendidikan dan pelatihan; dan
- d. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 50

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilaksanakan:
 - a. secara berkala; dan
 - b. insidental.
- (2) Pengawasan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai kebutuhan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 51

Pendanaan Pembangunan Kepemudaan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.



BAB XII
PELAPORAN

Pasal 52

- (1) Organisasi Kepemudaan yang terdaftar pada Pemerintah Daerah melaporkan kegiatannya setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat bulan Januari pada tahun berikutnya.
- (2) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Desember 2022
Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA
LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA: (8,39/2022)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

I. UMUM

Pemuda dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan figur yang menyanggah peran ganda baik sebagai objek maupun subjek untuk mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Dalam posisi demikian strategis, keberadaan Pemuda tidak dapat digantikan oleh elemen lainnya. Oleh sebab itu, tekad dan semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober Tahun 1928, ketaatan serta disiplin pemuda, citra dan figur Pemuda harus dipertahankan oleh Pemuda itu sendiri.

Keberadaan dan kelanjutan hidup setiap bangsa berbanding lurus dengan keberadaan pemudanya. Tanpa memiliki Pemuda yang tangguh dan handal menghadapi tantangan perkembangan zaman yang semakin global serta menembus batas-batas negara, niscaya bangsa itu akan mengalami kemunduran dalam kehidupan antar bangsa di dunia. Dengan demikian, Pemuda menempati posisi sentral dan strategis karena mencakup fungsi yang dinamis baik sebagai objek pelanjut kehidupan bangsa maupun subjek pengendali pembangunan dan/atau penerus perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan pemimpin di masa depan.

Dalam kaitan itulah, salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat, membina Pemuda melalui Pembangunan Kepemudaan agar senantiasa mampu menangkah berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, serta mampu menjalankan perannya. Demikian halnya dengan keberadaan Organisasi Kepemudaan menempati dua posisi strategis yang saling menunjang dan melengkapi satu sama lain, yaitu: (a) sebagai Organisasi Kepemudaan yang tumbuh dan berkembang sampai nasional bahkan internasional, yang dibentuk oleh serta dikembangkan dari dan untuk Pemuda, dimana Pemuda berperan sebagai pelaku dan/atau subjek pembangunan; dan (b) sebagai wahana pembinaan dan pengembangan potensi pemuda dalam rangka peningkatan kualitas potensi sumber daya manusia. Namun demikian, dengan perubahan sosial dan budaya yang



bergerak begitu cepat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diikuti perubahan dan perkembangan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya telah mempengaruhi secara mendasar karakter Pemuda dan dirasakan

langsung oleh Pemuda, pada gilirannya akan berimplikasi terhadap pembangunan baik daerah maupun nasional serta pemuda itu sendiri. Oleh sebab itu, Pembangunan Kepemudaan tidak dapat terpisahkan dari pembangunan daerah.

Kota Yogyakarta sebagai daerah ibukota Daerah Istimewa Yogyakarta yang kaya akan sejarah dan budaya dihuni oleh pemuda dari berbagai daerah dengan latar belakang berbeda-beda baik dari pendidikan, agama, budaya, strata sosial dan ekonomi, yang mana pemuda dan Organisasi Kepemudaan tentunya memiliki berbagai potensi dan karakter yang perlu dibangun, maka Pembangunan Kepemudaan di Kota Yogyakarta menjadi penting baik bagi Kota Yogyakarta, bagi Daerah Istimewa Yogyakarta, maupun bagi Bangsa dan Negara Indonesia untuk di masa kini dan masa mendatang.

Penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan selama ini dilaksanakan oleh berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan kebijakan Walikota, sehingga program dan kegiatan Pembangunan Kepemudaan belum terpadu dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, diperlukan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan Kepemudaan di Kota Yogyakarta. Penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan yang diatur dalam Peraturan Daerah lebih mengutamakan peran aktif pemuda, Organisasi Kepemudaan, Masyarakat, dan pelaku usaha yang merupakan potensi sumber daya utama dalam Pembangunan Kepemudaan di Kota Yogyakarta. Melalui Pembangunan Kepemudaan diharapkan pemuda di Kota Yogyakarta menjadi pemuda sebagai penerus nilai-nilai luhur budaya dan cita-cita perjuangan bangsa serta sumber daya bagi pembangunan daerah dan nasional, Pemuda yang berakhlak mulia, handal, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional, sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan nasional, serta mampu bersaing dalam berbagai kegiatan di tingkat nasional dan internasional.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bahwa pemberdayaan pemuda menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa Pemberdayaan Pemuda memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap pemuda secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa Pemberdayaan Pemuda menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebhinnekaan” adalah bahwa Pemberdayaan Pemuda memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah bahwa Pemberdayaan Pemuda menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Pemberdayaan Pemuda memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.



Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa Pemberdayaan Pemuda menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan berMasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa Pemberdayaan Pemuda menjamin pemuda untuk bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan Masyarakat di dalam Pelayanan Kepemudaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa Pemberdayaan Pemuda menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa Pemberdayaan Pemuda menumbuhkan kemampuan pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “peran aktif” adalah inisiatif dari lembaga atau organisasi kepemudaan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelestari budaya” adalah pelestari objek kebudayaan antara lain:

a. nilai-nilai budaya;



- b. pengetahuan dan teknologi;
- c. bahasa;
- d. adat istiadat;
- e. tradisi luhur;
- f. benda; dan
- g. seni.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab” adalah pelaksanaan hak dan kewajiban individu, lembaga dan perangkat daerah melalui sikap nyata dalam pembangunan Daerah.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengaruh destruktif” antara lain bahaya narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), HIV/AIDS, perdagangan manusia, radikalisme, konflik sosial, perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rencana pembangunan jangka panjang Daerah” adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rencana pembangunan jangka menengah



Daerah” adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota.

Huruf c

Yang dimaksud “rencana strategis satuan Kerja Perangkat Daerah” adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud “rencana kerja Pemerintah Daerah” adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendidikan kepemimpinan pemuda” adalah proses pembelajaran untuk menanamkan nilai dan meningkatkan pengetahuan kepemimpinan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelatihan kepemimpinan pemuda” adalah kegiatan simulasi dan praktik untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan pemuda.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengkaderan kepemimpinan pemuda” adalah proses pembentukan dan penyiapan kader kepemimpinan pemuda dalam berbagai bidang dan tingkatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembimbingan kepemimpinan pemuda” adalah proses pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas



dan kapasitas kepemimpinan pemuda.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pendampingan kepemimpinan pemuda” adalah proses pemberian supervisi dan advokasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepemimpinan pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “forum kepemimpinan Pemuda” adalah kegiatan yang bertujuan mengembangkan wawasan kepemimpinan Pemuda di tingkat daerah, nasional dan internasional, serta meningkatkan potensi dan kapasitas kepemimpinan Pemuda dalam rangka mengembangkan jejaring kepemimpinan Pemuda.

Pasal 19

Huruf a

Yang dimaksud dengan “formal” antara lain melalui bimbingan teknis atau Pendidikan dan pelatihan.

Huruf b

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak yang mempunyai kompetensi sesuai bidangnya” antara lain akademisi, pemuda pelopor atau tokoh Masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.



Pasal 25

Yang dimaksud dengan “Forum kepemimpinan Pemuda” adalah kegiatan yang bertujuan mengembangkan wawasan kepemimpinan Pemuda di tingkat daerah, nasional dan internasional, serta meningkatkan potensi dan kapasitas kepemimpinan Pemuda dalam rangka mengembangkan jejaring kepemimpinan Pemuda.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “inkubator wirausaha pemuda” adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap pemuda sebagai peserta inkubasi (*tenant*).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.



Pasal 34

Yang dimaksud dengan “ruang untuk prasarana kepemudaan” adalah penyediaan tempat yang memadai dan mampu mengakomodir semua kebutuhan atau kegiatan kepemudaan.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan” adalah pelajar dan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan masing-masing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.



Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 22

